

**PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DALAM GUGATAN  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA  
(ANALISIS PUTUSAN NO.4025/PDT.G/2011/PA.SBY)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH**

**NAMA : IMRON**

**NPM : 200810115157**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2012**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IMRON  
NPM : 200810115157  
FAK / STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PENCABUTAN HAK ASUH DALAM GUGATAN  
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA  
SURABYA (ANALISIS PUTUSAN  
NO.4025/PDTG.G/2011/PA.SBY)



Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis

(Burhanuddin Hasan, SH, MH)

(Ari Widiarti, SH.MH)

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/SI/IV/2008

NAMA : IMRON  
NPM : 200810115157  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

### JUDUL SKRIPSI

PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DALAM GUGATAN PERCERAIAN DI  
PENGADILAN AGAMA SURABAYA  
(ANALISIS PUTUSAN NO.4025/PDT.G/2011/PA.SBY)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada  
Tanggal 6 SEPTEMBER 2012 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk  
Diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan


(Dr. H. Muhammad Ibrahim,SH,MH)  
Dekan FH

(.....)

(Herybertus Sukartono,SH,MH)  
Ketua Penguji I

(.....)

(Mhd Dahlan Subakti,SH,MH)  
Penguji II

(.....)

(Burhanuddin Hasan,SH,MH)  
Penguji III

(.....)

## LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : IMRON  
NPM : 200810115157  
FAK / STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DALAM GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (ANALISIS PUTUSAN NO.4025/PDT.G/2011/PA.SBY)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademika (sarjana, magister, dan / atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 01 Agustus 2012  
Yang Membuat Pernyataan,  
Tanda Tangan



(IMRON)

**MOTTO**

“TIADA DAYA DAN UPAYA KECUALI KEKUATAN DARI  
ALLAH SWT”

**PENULIS MEMPERSEMBAHKAN SKRIPSI INI UNTUK :**

AYAH KU TERSAYANG BAHTIAR

IBU KU TERCINTA MANIH

ADIKU ROSID

SAUDARA- SAUDARA DI RUMAH

SEMUA TEMAN-TEMAN KU SEPERJUANGAN DI FAKULTAS

HUKUM UBHARA JAYA

JAKARTA RAYA

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa menemui kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulisan skripsi ini penulis memilih judul: "*Pencabutan Hak Asuh Anak Dalam Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya (Analisa Putusan NO.4025/PDT.G/2011/PA.SBY)*". Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Djatmiko, SH.M.Si selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Burhanuddin Hasan, SH, MH selaku Dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ari Widiarti, SH, MH., selaku Dosen pembimbing teknis yang pula banyak memberikan bimbingan kepada penulis terutama terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan skripsi yang berlaku di FH-Ubhara Jaya.
5. Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya dan seluruh Civitas akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran saya.
6. Kedua orang tua saya, ayahanda Asan dan ibunda Ani Herawati, terima kasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai harapan penulis.
7. Buat temen-temen seperjuangan di FH Ubhara Jaya yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran kepada penulis.

Sebagai manusia biasa, penulis sangat menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis selalu mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 7 September 2012

Imron



## ABSTRAK

IMRON, 200810115157, *PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DALAM GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA (ANALISIS PUTUSAN NO.4025/PDT.G/2011/PA.SBY)*, viii, 89 halaman, 2012.

Kata Kunci: perkawinan, gugatan, perceraian dan Hak asuh anak.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dan akibat-akibat perceraian diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tidak semua perkawinan bertahan lama, jika terjadi hal demikian maka akan terjadi suatu perceraian. Korban dari perceraian adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan. bahkan sering terjadi perebutan hak asuh anak di bawah umur setelah perceraian sedangkan Anak-Anak tersebut harus tumbuh besar dan menjalani kehidupan tanpa orang tua yang senantiasa mendampingi mereka seperti sebelum adanya perceraian. Dalam perkara Nomor. 4025/PDT.G/2011/PA.SBY. Suami selaku penggugat menggugat isterinya. Hal mana dalam gugatan penggugat dalam isi gugatan menginginkan hak asuh anak yang masih di bawah umur.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor.4025/PDT.G/2011/PA.SBY. Untuk meneliti hal tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa di dalam gugatan penggugat di dalam petitumnya menginginkan hak asuh anak di bawah umur selama proses persidangan berlangsung. Dalam gugatan penggugat mengenai hak asuh anak bertentangan dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum berumur 12 tahun di asuh oleh ibunya, agar proses persidangan lebih cepat Hakim menyarankan agar penggugat mencabut isi gugatannya, Penggugat mencabut gugatannya tentang hak asuh anak. Kemudian dalam putusan Hakim mengabulkan pencabutan isi gugatan penggugat tentang hak asuh anak.

(Kesimpulan dan saran) Gugatan di bolehkan sebelum tergugat membuat jawaban, jika gugatan di cabut setelah tergugat membuat jawaban harus mendapat persetujuan dari penggugat, kalau gugatan di cabut setelah tergugat membuat jawaban maka tergugat tersentuh kepentingannya dan tergugat mengorbankan banyak waktu beracara

Pembimbing:

Burhanuddin Hasan, SH.MH.

Ari Widiarti, SH.MH

## DAFTAR ISI

COVER DALAM .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis .....	7
E. Kerangka Konsepsional .....	9
F. Kerangka Pemikiran .....	14
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama .....	22
B. Tinjauan Tentang perkawinan.....	32
C. Tinjauan Tentang perceraian .....	45
D. Tinjauan Tentang Gugatan .....	49
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b>	
A. Kasus Posisi .....	54
D. Putusan Hakim .....	57
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN</b>	
A. Pencabutan salah satu isi gugatan hak asuh anak.....	59
B. Dasar pertimbangan Hakim.....	64
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

## DAFTAR PUSTAKA RIWAYAT HIDUP PENULIS